

# Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen

Dedy Sumardi

*Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Email: dedysumardi1@gmail.com*

**Abstract:** Legal pluralism is not a new concept appear in the modern legal system, but rather an approach to analyze the workings of several legal systems side by side in government system of the nation-state. Islam as a legal system includes centralized and principles of legal pluralistic found in the concept of sharia. Definition of law in the meaning of sharia contains the concept of normative centralized, while the law in the sense of jurisprudence has a cognitive aspect is local as a manifestation of pluralistic doctrinal. The experiences of Medina society as evidence that the doctrin of legal pluralism appears a society of legal awareness and the Islamic stakeholder through interaction of the values of systems, cultures and tribes. This research concludes that legal pluralism does not appear a conflict of reason, but dialogical reasoning put forward in an effort to harmonize the diversity of legal systems in the divine unity, especially the principles of sharia or constitution. Moreover, the formation of legal pluralism becomes an instrument of public awareness and the authorities to realize the concept of civil society, which is dominated by state law oriented on the principle of uniformity of the law by the spirit of the integrity of the nation.

**Abstrak:** Pluralisme hukum bukanlah konsep baru yang muncul dalam sistem hukum modern, melainkan sebuah pendekatan menganalisa bekerjanya berbagai sistem hukum secara berdampingan dalam sistem pemerintahan negara bangsa. Hukum dalam arti syariah mengandung konsep normatif berlaku universal-sentralistik, sedangkan hukum dalam arti fikih memiliki aspek kognitif bersifat lokal sebagai manifestasi dari ajaran pluralistik. Pengalaman masyarakat Madinah dijadikan bukti bahwa ajaran pluralisme hukum melahirkan kesadaran hukum masyarakat dan penguasa Islam melalui interaksi keragaman sistem nilai, budaya dan suku. Hasil penelitian menunjukkan pluralisme hukum tidak melahirkan nalar konflik, tetapi mengedepankan nalar dialogis sebagai upaya mengharmonisasikan keragaman sistem hukum dalam satu kesatuan ilahi, yaitu prinsip syariah atau konstitusi. Disamping itu, pluralisme hukum menjadi instrumen pembentukan kesadaran hukum masyarakat dan penguasa untuk mewujudkan konsep civil society yang selama ini masih didominasi oleh hukum negara berorientasi pada prinsip keseragaman hukum melalui semangat integritas bangsa.

Kata kunci : *Islam, pluralisme, hukum, masyarakat*

## Pendahuluan

Pluralisme hukum muncul berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk dan saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat bukanlah lahir dari sistem nilai tunggal (*monovalue*), melainkan terdapat beragam sistem nilai dalam bentuk budaya, adat, suku maupun ras. Keragaman ini bukanlah sesuatu yang harus dinafikan, dihindari atau dipaksakan dalam satu “wadah” hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik (*legal centralism*). Hukum dalam perspektif *legal centralistik* diusung oleh hukum negara dan memandang sistem hukum saling berkompetisi dengan menjadikan paradigma positivistik sehingga pemberi penilaian terhadap perilaku manusia sebagai objek hukum.<sup>1</sup> Sebaliknya, keragaman sistem nilai dapat dikelola dengan baik melalui cara pandang keragaman nilai, tanpa melupakan nilai-nilai tertentu sebagai bagian identitas masyarakat. Perspektif terakhir ini memposisikan manusia sebagai subjek hukum dan saling berinteraksi satu sama lainnya.

Di era modernisasi, hukum tidak lagi dipahami sebagai sebuah sistem norma yang mengikat setiap warga negara. Hukum dikontrol dan diawasi oleh negara melalui sejumlah regulasi formal yang dibuat dan disusun oleh komunitas tertentu yang memiliki akses langsung dengan negara. Konsekuensinya berdampak pada munculnya sifat sentralistik hukum, dalam hal tertentu sering mengabaikan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat majemuk. Sistem nilai yang terdapat pada setiap masyarakat menjadi pengikat sosial dan menggerakkan kehidupan ekonomi, sosial masyarakat melalui prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip publisitas (*principle of publisitas*) yang telah berlangsung secara bersama-sama.<sup>2</sup>

Keragaman dan kemajemukan sisten nilai menuntut pemberlakuan hukum tidak hanya berkuat pada sistem sentralistik sebagai akibat dominasi penguasa. Tidak heran pada masa sekarang, atas dasar teologi kepastian hukum dalam sistem sentralistik

---

<sup>1</sup>Reza Banakar, “Law Through Sociology’s Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law”, dikutip dari <https://www.researchgate.net/publication>, 29 Januari 2016. hlm. 63.

<sup>2</sup>Hubungan resiprositas (*reciprocity*) dan publisitas (*publicity*) merupakan kriteria yang membantu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial. Hubungan keduanya banyak digunakan dalam kebiasaan (*custom*) masyarakat. I Nyoman Nurjaya, Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum, dikutip dari <http://www.buma.co.id>, 11 Mei 2016, hlm. 2-3.

menggiring pada upaya memudarkan sistem nilai yang menjadi perekat atau pengendalian sosial masyarakat majemuk.<sup>3</sup>

Dalam khazanah Islam, pluralisme hukum bukan hal baru, ini terkandung dalam konsep *rahmatan lil 'alamin*, yang di dukung oleh sejumlah ayat al-Qur'an dan praktek Nabi. Catatan sejarah membuktikan keragaman budaya, suku, kasta sosial masyarakat Arab mendapat pengakuan dalam tradisi keislaman, meskipun masih terdapat perbedaan cara pandang dari suku-suku atau kabilah-kabilah Arab, namun perbedaan tersebut dapat disatukan dalam perjanjian bersama.

Perjanjian lintas primordial dituangkan dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dokumen ini sebagai bukti diakuinya paham pluralisme hukum guna mengakomodir hukum-hukum yang hidup dan masih dianut oleh komunitas suku-suku masyarakat Arab. Demikian pula di kalangan intenal muslim Anshar dan muslim Muhajirin senantiasa mengesampingkan paham primordialisme sebagai cikal bakal lahirnya masyarakat Madinah. Padahal sebelumnya kaum Muhajirin dan Anshar berasal dari beragam suku atau kabilah sering terjadi pertikaian dan selalu menampakkan sikap “ego” sektoral, primordial, teritorial kesukuan, kehormatan suku dengan mengandalkan kekuatan fisik.

Realitas sejarah lainnya menunjukkan bahwa masyarakat Madinah adalah masyarakat plural, yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai penguasa sekaligus pemimpin warga negara Madinah memberi kebebasan kepada warganya melaksanakan sistem nilai yang telah berjalan dan melekat pada setiap warga. Keberhasilan Nabi menyatukan sejumlah kepentingan suku-suku Arab, tanpa memarjinalisasikan kepentingan kelompok atau suku tertentu saja, serta melahirkan masyarakat berperadaban atau masyarakat ideal menjadi inspirasi pemikir Barat untuk menggagas kembali peradaban masyarakat modern, yang dikenal dengan istilah *civil society*.<sup>4</sup> Konsep ini

---

<sup>3</sup>Sunyoto Usman, *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 116-117.

<sup>4</sup>Munculnya ide *civil society* adalah upaya membangkitkan kembali kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil (rakyat) sebagai akibat dari penindasan sewenang-wenang terhadap rakyat oleh kelompok oportunistis atau penguasa. *Civil society* awalnya muncul di negara Barat modern. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi dalam rentang waktu terjadinya transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern. Dalam tradisi Eropa (pertengahan abad XVIII), *civil society* dipahami sama dengan negara (*state*), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Dalam perkembangan selanjutnya,

selanjutnya berkembang di abad modern yang dikemas dalam bentuk pluralisme, demokrasi, reformasi, dan penguatan masyarakat sipil.<sup>5</sup>

Artikel ini mengeksplorasi konsep pluralisme hukum yang pernah berlaku dalam sejarah sosial hukum Islam, sekaligus memaparkan kasus-kasus pluralisme hukum yang dipraktekkan pada masa nabi dan sahabat. Pengalaman sejarah dijadikan dasar dalam mengkaji dan membongkai konsep pluralisme sebagai salah satu instrumen pembentukan masyarakat madani. Pembahasan dimulai dengan memaparkan isu-isu di seputar universalitas dan partikularitas hukum dalam Islam, pluralisme hukum di abad modern, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan konsep pluralisme hukum sebagai pantulan dalam memotret keberagaman sistem nilai masyarakat yang sedang berupaya menggagas kembali wacana masyarakat madani.

### **Hukum Islam: Universalitas dan Partikularitas**

Konsep hukum dalam Islam berbeda dengan konsep hukum dalam hukum Romawi atau hukum Eropa sebagai produk kreasi akal manusia yang kebenarannya bersifat relatif. Hukum Islam bukanlah

---

istilah *state* dan *civil society* mengalami pergeseran makna. *Civil society* dipahami dalam konteks *interaksi-relationship*, antara rakyat dengan penguasa dan antara rakyat dengan rakyat. A. Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 137.

<sup>5</sup>Terdapat beberapa istilah yang memiliki konotasi kesamaan makna dengan istilah masyarakat madani, yaitu *civil society*, *masyarakat warga*, *masyarakat sipil*, *masyarakat beradab* atau *masyarakat berbudaya*. Secara kebahasaan semua istilah yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan konsep masyarakat madani, meskipun terdapat perbedaan dalam memahami maksud dan tujuan istilah terkait masyarakat madani. Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 3-9. Namun tulisan ini tidak mengetengahkan perbedaan konsep masyarakat madani dengan istilah-istilah terkait. Perbedaan cara pandang di atas berangkat dari asumsi berbeda, sehingga terdapat kesulitan untuk menetapkan kesamaan makna dan konsep. Untuk itulah dalam penjelasan selanjutnya istilah yang digunakan adalah masyarakat madani, yaitu sebuah konsep yang berusaha menggerakkan kembali kesadaran *multikulturalisme* (keragaman budaya) masyarakat sipil sebagai reaksi dari keberpihakan negara pada sistem *monokulturalisme* (penunggalan atau penyeragaman budaya) dengan menggunakan pendekatan *asimilasionisme* (minoritas membaaur dalam mayoritas), dengan tujuan mengurangi dominasi kekuasaan negara. Azyumardi Azra, dkk., *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* (Ciputat Jakarta: INCIS, 2003), hlm. 85; Thoaha Hamim, "Islam dan Masyarakat Madani", dalam *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, ed. Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan, (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 1999), hlm. 106-107.

produk dari akal manusia, melainkan hukum yang berasal dari Tuhan atau bersifat ilahi, dan tidak dapat diubah. Sifat keilahian ini ditentukan oleh sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan hadis. Namun demikian, bukan berarti konsep hukum dalam Islam menafikan kreatifitas akal manusia sebagai anugerah dari Tuhan.

Pemahaman terhadap konsep hukum Islam sering dicampur adukkan antara istilah syariah dan fikih. Kedua istilah tersebut menjadi rujukan untuk mengabstraksikan konsep hukum dalam Islam. Kesan yang muncul adalah terjadi kesulitan dalam memilah istilah antara syariat dan fikih. Bahkan dalam penerapannya dapat didominasi oleh penerapan hukum menurut konsep fikih, bukan konsep hukum dalam arti syariat.<sup>6</sup> Konsep hukum dalam arti syariah merujuk pada sumber atau korpus hukum yang diwahyukan dari al-Qur'an dan hadis shahih Nabi, sedangkan fikih bukanlah hukum, ia identik pada metode-metode hukum untuk menemukan ajaran syariah.<sup>7</sup>

Untuk itulah diskusi mengenai konsep hukum dalam arti syariat dan fikih menjadi urgen agar sifat hukum Islam yang bersifat ilahi atau statis juga memiliki dimensi manusiawi atau berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sejumlah literatur khazanah keislaman telah panjang lebar menjelaskan konsep syariah dan fikih. Terminologi syariah dalam arti etimologi adalah jalan atau perantara seseorang menuju mata air. Definisi ini menunjukkan bahwa setiap individu atau masyarakat memerlukan jalan atau perantara untuk dipedomani dalam usaha mencari sumber atau hakikat kehidupan. Inilah makna “jalan

---

<sup>6</sup>Bagi Hallaq, konsep hukum Islam dalam arti syariah selama 12 abad atau hingga awal abad ke-19 telah berhasil diterima sebagai suatu sistem hukum yang harmonis dengan hukum adat setempat, sekaligus menjadi kekuatan moral bagi kehidupan masyarakat Islam yang teratur, dan bahkan menjadi sebuah paradigma hukum yang menghiasi sejumlah sub-sub sistem masyarakat. Rasa optimis Hallaq menjadi pudar khususnya di awal abad ke 19 ditandai dengan dominasinya penjajahan bangsa Eropa berhasil merusak sistem ekonomi, politik, dan pemerintah sebelumnya berdasarkan ajaran syariah. Akibatnya terjadi distorsi makna hukum yang jauh dari prinsip-prinsip syariah. Bahkan konsep syariah diganti dengan konsep hukum negara bangsa sebagai legitimasi aturan hukum negara modern. Wael B Hallaq, *Ancaman Paradigma Negara Bangsa: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas*, terj. Akh. Minhaji (Yogyakarta: SUKA Press, 2015), hlm. 29-30.

<sup>7</sup>Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim dan Edwin Arifin, cet. III (Jakarta: Komnas HAM, 2013), hlm. 31-33.

menuju mata air” dalam definisi syariah menurut bahasa.<sup>8</sup> Secara istilah, syariah memiliki dua dimensi, yaitu bersifat universal (luas) dan bersifat partikular (sempit).

Syariah dalam arti universal mencakup seluruh ajaran agama yang dibawa oleh Nabi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku praktis manusia (*amaliah*) dalam menjalankan tugasnya sebagai hambaNya melalui mekanisme tauhid (akhlak) sebagai alat kontrol moral dan sosial. Pengertian syariah dimensi ini mengandung arti hukum Islam memuat ajaran-ajaran universal seperti ajaran keadilan, persamaan, kasih sayang, kesejahteraan, toleransi, saling menghargai perbedaan, kebijaksanaan, dan ajaran-ajaran universal lainnya. Dalam konteks inilah hukum Islam bersifat kekal, tidak dapat diubah dan dapat diberlakukan kepada semua umat manusia tanpa ada perbedaan prestise.

Syariah dalam arti partikular terbatas pada dimensi perilaku manusia bersifat praktis saja. Aspek praktis dimaksudkan adalah kumpulan norma atau ajaran tentang tingkah laku keseharian manusia mukallaf (subjek hukum) sebagai manifestasi dari pemaknaan syariah berdimensi universal. Sekalipun pemaknaan syariah dalam arti partikular atau sempit, tetapi memiliki perbedaan dengan konsep hukum lain. Konsep hukum Islam dalam arti syariah bermakna sempit tidak hanya terbatas pada norma hukum saja, lebih luas lagi mencakup norma etika, norma susila, norma sosial dan norma ibadah.<sup>9</sup>

Selanjutnya makna fikih seperti dijelaskan sepintas di atas merujuk pada pemahaman dalam arti bahasa, atau dalam arti istilah teknis adalah himpunan pemahaman yang terangkum dalam bentuk metode menemukan aplikasi syariah sebagai hasil kreasi akal manusia yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.<sup>10</sup> Fikih dalam arti pemahaman atau kumpulan pemahaman fuqaha’ dapat pula diartikan sebagai ilmu hukum (*jurisprudensi*), yaitu suatu cabang ilmu

---

<sup>8</sup>Penggunaan istilah syariah sebagai jalan menuju kebenaran atau jalan lurus terdapat dalam al-Qur’an surat al-Jatsiyah (45) ayat 18: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

<sup>9</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5; Idem, “Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih”, *Jurnal Asy-Syir’ah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Volume 50, Nomor 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 144.

<sup>10</sup>Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: IIT, 2008), hlm. 23-24.

yang mengkaji norma-norma syariah dalam berbagai aspeknya berkaitan perbuatan keseharian manusia sebagai subjek hukum. Selanjutnya fikih juga dapat diartikan sebagai hukum (*lam*) atau objek kajian fikih sebagai ilmu dari cabang ilmu hukum, yaitu koleksi atau kompilasi sejumlah norma atau hukum syara' berkenaan dengan perbuatan keseharian manusia sebagai subjek hukum yang berasal dari al-Qur'an dan sunnah maupun produk ijtihad ulama.<sup>11</sup>

Contoh perbuatan keseharian manusia yang ditetapkan langsung dalam al-Qur'an seperti norma larangan membunuh, norma larangan mencuri, norma anjuran menikah. Sedangkan hukum terhadap perbuatan manusia yang merupakan hasil ijtihad para ulama seperti penetapan alat bukti tambahan dalam tindak pidana zina, keharusan memiliki surat nikah, penggunaan fasilitas perbankan dalam melakukan kegiatan transaksi tunai dan non tunai dan penggunaan hasil temuan medis bagi jamaah haji.

Secara hirarki, proses penyederhanaan hukum Islam dalam arti syariah (*abstrak*) menjadi konsep hukum dalam arti fikih (*konkrit/praktis*) dirumuskan oleh Syamsul Anwar melalui teori pelapisan norma hukum Islam. *Pertama*, nilai-nilai dasar atau norma-norma filosofis (*al-qiyam al-asasiyyah*). Norma dasar dalam hukum Islam ini meliputi norma-norma yang berlaku secara universal bersifat abstrak, seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan, akidah, akhlak, persaudaraan. *Kedua*, asas-asas umum (*al-ushul al-kulliyah*), sebagai norma tengah meliputi asas-asas hukum Islam (*al-nazhariyah al-fiqhiyyah*) bersifat luas atau lepas, seperti asas umum yang terdapat dalam pidana, perdata, siyasah. Selanjutnya asas umum yang bersifat singkat dan padat (kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*), misalnya kaidah "adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum", kemudian kaidah "tidak ada hukuman (*'uqubah*) kecuali ada nash yang mengaturnya. *Ketiga*, peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyah*). Norma hukum konkrit adalah turunan ketiga dari norma filosofis (norma pertama) menjadi norma umum (norma kedua) dan seterusnya menjadi norma konkrit atau aplikatif (norma ketiga). Norma ketiga ini disebut juga hukum syara' yang terdiri dari hukum *taklifi* meliputi lima hukum; wajib, haram, sunat, makruh, mubah, dan hukum *wadh'i*; syarat, mani', sabab dan rukhsah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 5-6.


<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 12-15.

Contoh hukum taklifi pada perbuatan keseharian manusia seperti keharaman meminum minuman yang memabukkan dan kewajiban melunasi hutang. Perbuatan keseharian manusia yang termasuk ke dalam hukum *Wadh'i* adalah adanya hubungan nasab dan hubungan perkawinan menjadi sebab seseorang berhak menerima harta warisan dan keberadaan saksi menjadi syarat sahnya dikenakan hukuman kepada pelaku zina.

Penjelasan tentang konsep syariah di atas dapat dipahami bahwa pemaknaan syariah bersifat ilahi atau statis merujuk pada sumber-sumber utama hukum Islam yang secara tekstual tidak berubah-ubah. Teks-teks yang menjelaskan konsep keadilan, persamaan, kesejahteraan adalah bersifat statis. Sedangkan fikih bersifat dinamis atau berubah-ubah sebagai respon terhadap perkembangan zaman. Seperti dikemukakan di atas keberadaan fasilitas dalam kegiatan transaksi adalah perwujudan dari kreatifitas akal manusia dalam menemukan ajaran syariah yang diinterpretasikan sesuai dengan zamannya berdasarkan azas manfaat.

Upaya menemukan prinsip universal ajaran syariah melahirkan perbedaan cara pandang atau metode sesuai dengan kapasitas intelektual dan kemampuan penalaran akal. Atas dasar itu munculnya keragaman pendapat dalam fikih merupakan suatu yang lumrah, guna memberikan ruang kreatifitas. Dalam konteks inilah hukum Islam bukanlah hukum monolitik, tetapi bersifat akomodatif terhadap perbedaan penafsiran (*pluralistis*) dalam satu kesatuan yaitu ajaran syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Sebagai ilustrasi dari uraian di atas, dikemukakan skema untuk menggambarkan dimensi hukum Islam yang bersifat universal (*legal centralistik*) dan partikular (*legal pluralistic*).

Skema 1: Pluralisme Hukum dalam Islam





Dalam Islam, sekalipun terdapat ajaran pluralitas, namun dalam prakteknya juga terdapat prinsip *sentralitas-pluralitas* atau *pluralitas-sentralitas*. Prinsip *sentralitas-pluralitas* diperoleh dari penyederhanaan konsep hukum dalam arti syariah berubah menjadi konsep hukum dalam arti fikih. Sedangkan *pluralitas-sentralitas* kelanjutan penyederhanaan dari konsep hukum dalam arti fikih menjadi konsep hukum konkrit sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sarat dengan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam fikih mazhab merupakan manifestasi dari ajaran pluralisme hukum dalam mencapai kesamaan maksud ilahi. Sebagai contoh hukum perkawinan bersifat *sentralistik* untuk umat Islam, tetapi dalam prakteknya juga diakomodir prinsip pluralisme hukum seperti proses penyelesaian harta warisan dapat dilakukan melalui proses adat atau kekeluargaan (*non litigasi*), dan dapat pula diselesaikan melalui lembaga peradilan (*litigasi*).

Konsep keadilan dalam pembagian harta warisan adalah prinsip umum yang terdapat dalam ajaran syariah bersifat *sentralistik*, sedangkan upaya ataupun jalan mencapai keadilan dapat saja ditempuh melalui penalaran logis yang menimbulkan perbedaan pendapat yang bersifat *pluralistik*. Atas dasar itulah dapat dikatakan bahwa prinsip pluralisme hukum dapat memperlebar jarak konflik antar berbagai sistem hukum melalui hubungan timbal balik untuk mencapai keberlangsungan keragaman sistem hukum sesuai dengan prinsip syariah, atau dalam konteks negara bangsa disebut konstitusi untuk menganalisis keragaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat plural.

### **Pluralisme Hukum Abad Modern: Sebuah Konsep Awal**

Werner Menski dalam bukunya *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika* mendefinisikan pluralisme hukum (*legal pluralism*) yaitu pendekatan dalam memahami pertalian antara hukum negara (*positive law*), aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) dan natural law (*moral/ethic/religion*).<sup>13</sup> Dari definisi ini, pluralisme<sup>14</sup> hukum dikonsepsikan sebagai cara pandang memahami


---

<sup>13</sup>Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika* (Cambridge University Press, 2006), hlm. 187.

<sup>14</sup>Beberapa istilah terkait dengan pluralisme adalah *plural*, *pluralis* dan *pluralitas*. *Plural* berarti jamak atau lebih dari satu. Sedangkan *pluralis* adalah kategori jumlah menunjukkan lebih dari satu atau lebih dari dua dalam bahan yang mempunyai *dualis*. *Pluralis* ialah banyak macam; bersifat majemuk, di Indonesia pluralis menunjukkan kepada sebuah keadaan masyarakat majemuk. Sedangkan pluralisme menunjukkan

hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berdampak dengan hukum yang diberlakukan oleh negara. Unsur terpenting menjadi karakteristik dalam pluralisme hukum menurut definisi ini adalah *bekerjanya semua sistem hukum secara utuh, bukan parsial*. Unsur *interaksi* menjadi inheren dalam memahami konsep pluralisme karena erat kaitannya dengan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat majemuk. Hukum yang hidup dalam masyarakat didasarkan pada sebuah kenyataan sosial masyarakat memiliki keragaman sistem hukum, sebagai wujud dari identitas sosial-budaya masyarakat.

Skema 2: Konsep Pluralisme di Abad Modern



Keterangan :

↔ = saling bekerjanya sistem hukum secara proporsional

— = sistem hukum dalam konstitusi

↓ = fakta keragaman hukum

—  
kepada sebuah kelompok atau komunitas berhubungan dengan keadaan masyarakat majemuk, erat kaitannya dengan sistem sosial dan politik. Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud, 1999), hlm. 1432.

Pentingnya mengkonseptualisasi pluralisme hukum tidak dimaksudkan untuk membuat sistem hukum baru, melainkan sebuah paradigma berpikir menekankan pada aspek pengakuan atas keragaman hukum yang berlaku dalam masyarakat, dalam kondisi tertentu terkadang belum terakomodir dengan baik oleh sistem hukum negara yang bersifat *sentralistik*.

Secara akademik, pluralisme hukum adalah bagian dari kajian antropologi hukum. Hukum dalam kajian antropologi mengandung konsep normatif dan kognitif untuk menjelaskan keragaman hukum yang satu sama lainnya memiliki sistem (*cluster*) hukum berbeda.<sup>15</sup> Atas dasar itulah hukum dipandang sebagai hasil interaksi sosial terkait oleh unsur-unsur kebudayaan dalam arti luas, meliputi politik, ekonomi, ideologi, agama, struktur sosial. Hukum dalam perspektif ini berbentuk peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).<sup>16</sup>

Berbeda dengan cara pandang tentang hukum dalam perspektif hukum negara (*state law*), semata-mata mengedepankan hukum yang telah dipojotkan dalam sejumlah regulasi yang memiliki power (kekuasaan). Model cara pandang hukum ini adalah model berpikir positivistik yang dipengaruhi oleh filsafat ilmu-ilmu kealaman dalam menjelaskan realitas masyarakat.<sup>17</sup> Tentunya cara pandang ilmu alam yang bersifat positivistik dalam menjelaskan realitas sosial kemasyarakatan menyebabkan terjadinya sakralisasi pemikiran hukum. Hukum dipandang dari satu aspek saja yang dapat dibuktikan melalui

---

<sup>15</sup>Keebet Benda-Beckmann, *The Context of Law*, xiii th international Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism: Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic and Political development, Chiang Mai, April, 2002; Sulistyowati Irianto, "Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep Dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global", disampaikan dalam Seminar tentang "Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional", kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional DepKumHam, FH Universitas Hasanuddin, dan Kantor Wilayah Dephuk HAM Sulawesi Selatan, Makasar, hlm. 1-2 Mei 2007; Faisal, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Maghza, 2013), hlm. 125. Artikel ini juga ditelusuri dalam Asosiasi Studi Sosio Legal Indonsia, <https://asslesi.wordpress.com>.

<sup>16</sup>I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum," hlm. 2-3.

<sup>17</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 78-79.

jalan pikir ilmu alam (*positivistik*). Padahal dalam kajian ilmu-ilmu sosial, hukum yang hidup dalam masyarakat selalu mengalami perubahan sejalan dengan perubahan masyarakat. Perubahan akan dipengaruhi oleh aspek budaya, bahasa, stuktur sosial, dan agama. Kenyataan ini menggiring pada pemahaman bahwa kajian tentang pluralisme hukum tidak hanya diidekat dengan satu disiplin ilmu saja, melainkan melibatkan multidisiplin ilmu agar hukum yang dipahami memiliki keragaman makna sejalan dengan keragaman identitas masyarakat.

Dalam perkembangannya terjadi pergeseran makna tentang pluralisme hukum seiring kehadiran dunia globalisasi. Sulistiyowaty Irianto memetakan perkembangan pluralisme hukum menjadi tiga periode.<sup>18</sup> *Periode awal*, yaitu pertengahan abad ke-19 (1960-1970-an) dan abad ke -20. Abad ke-19 keragaman sistem hukum dipandang sebagai gejala evolusi hukum, sedangkan abad ke-20, keragaman hukum dipahami sebagai gejala pluralisme hukum. Sekalipun terdapat perbedaan dalam memosisikan keragaman hukum pada periode awal, namun Sulistiyowaty menyimpulkan adanya kesamaan pandangan, yaitu pluralisme hukum diartikan upaya mempertahankan keberadaan sistem hukum (*ko-eksistensi*) dalam lapangan sosial tertentu yang dikaji. Hukum dikaji hanya terbatas pada usaha pemetaan terhadap keanekaragaman hukum dalam lapangan kajian tertentu (*mapping of legal universe*).

Karakteristik pandangan keragaman sistem hukum periode ini terjadi dikotomi pemahaman tentang hukum; masing-masing sistem hukum menampilkan eksistensinya. Sulistiyowaty memberi contoh konsep pluralisme yang ditawarkan oleh Sally Engle Merry, pluralisme hukum adalah "*is generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field*".<sup>19</sup> John Griffiths merumuskan konsep pluralis terdapatnya lebih dari satu tatanan hukum dalam ruang sosial (*that state of affairs, for any social field, in wich behavior pursuant to more than one legal order occurs*).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Sulistiyowaty Irianto, "Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global", 2007, dikutip dari <https://asslesi.wordpress.com/gvuuuy> 14 Mei 2016.

<sup>19</sup>Sally Engle Merry, "Legal Pluralisme," *Law and Society: Journal of the Law and Society Association*, Vol. 22, No. 5 (1988), hlm. 870.

<sup>20</sup>J.Griffiths, "What is Legal Pluralism," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, (1986), 2: 1-55; Gordon R. Woodman, "The Ide of Legal Pluralism", dalam *Legal Pluralism in the Arab World*, ed. Baudouin Dupret, et.al, USA: Kluwer Law International, 1999, hlm. 9.

*Periode kedua* (akhir 1990-an), konsep pluralisme hukum pada tahap ini dikaitkan dengan hubungan individu yang menjadi subjek dari pluralisme hukum. Setiap individu saling mempengaruhi satu sama lainnya dalam keragaman sistem hukum yang berlaku. Hukum dipahami sebagai hasil interaksi yang saling mempengaruhi antara sistem hukum yang berlaku. Seperti hubungan hukum adat dan hukum agama, satu sama lainnya saling mempengaruhi. Menurut Sulistiyowati, munculnya pendekatan yang tidak tergantung pada pola *mapping of the legal universe*, merupakan kontribusi positif dalam rangka mencari pendekatan yang dapat menyederhanakan gejala hukum yang rumit dalam masyarakat. Pluralisme hukum juga terdapat dalam sistem hukum rakyat (*folk law*), seperti hukum agama, adat, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang saling “bersaing”. Sistem hukum negara yang memiliki sifat plural. Dalam banyak situasi pluralisme dalam hukum negara dapat dijumpai adanya *choice of law* dan bahkan *conflict of law*. Demikian pula dengan adanya pembagian yurisdiksi normatif secara formal seperti pengaturan pada badan-badan korporasi, lembaga-lembaga politik, badan-badan ekonomi, dan badan-badan administrasi yang berada dalam satu sistem.

*Periode ketiga* adalah pluralisme hukum di era globalisasi, ciri pluralisme hukum dalam perspektif global menfokuskan saling ketergantungan, adopsi, atau saling pengaruh (*interdependensi, interfaces*) antara berbagai sistem hukum. Interdependensi terjadi antara sistem hukum internasional, nasional, dan hukum lokal. Kajian-kajian yang berkembang dalam antropologi hukum dimulai pada dampak kebijakan dan kesepakatan-kesepakatan internasional terhadap sistem hukum dan kebijakan di tingkat nasional berpengaruh pada sistem hukum dan kebijakan di tingkat daerah.<sup>21</sup>

Paradigma baru dalam pluralisme hukum tidak terlepas dari adanya fenomena globalisasi, sehingga hukum mulai bergerak melalui wilayah-wilayah tanpa batas. Tanpa disadari hukum saling bersinggungan di antara hukum internasional, transnasional, nasional dan lokal. Tentunya kondisi ini tidak dimaksudkan memperlebar jarak pemetaan hukum tertentu (internasional, nasional, lokal), justru sebaliknya mempertegas batas-batas entitas terpisah dari sistem hukum lain.

---

<sup>21</sup>Sulistiyowati Irianto, *Pluralisme Hukum*, hlm. 2007.

## Pluralisme Hukum: Doktrin dan Cita-Cita Hukum Syariah

Secara doktrinal, pluralisme hukum mendapat pengakuan dalam al-Qur'an<sup>22</sup> yang tertuang dalam konsep syariah. Sesuai karakteristiknya, syariah adalah hukum bersifat ilahiyah, universal, abadi dan absolut berlaku bagi semua umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*) menuju kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Syariah sebagai sebuah konsep hukum bersifat sentralistik dapat diberlakukan kepada semua umat manusia. Dalam prakteknya, syariah memerlukan interpretasi manusia dalam merespon persoalan keumatan sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat. Kondisi dan budaya masyarakat bersifat relatif, lokalistik, yang keberlakuannya bersifat partikularistik.

Pada masa nabi, ajaran syariah yang bersumber dari al-Qur'an dijadikan sebagai pondasi sentral untuk diterapkan kepada semua warga negara Madinah yang terdiri dari beragam etnis, warna kulit dan suku. Masyarakat waga Madinah pada saat ini adalah masyarakat plural dan hukum yang berlaku adalah hukum yang bersifat universal, seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan persaudaraan. Berdasarkan catatan sejarah, konsep pluralisme hukum telah dipraktekkan Nabi sebagai penguasa masyarakat plural, masing-masing mereka melekat hukum-hukum yang berlaku dalam tradisi Arab Jahiliyah. Pluralisme hukum tidak hanya sebatas wacana akademik dipandang sebagai sesuatu yang baru di zaman modern. Paling tidak pendekatan dan sistem sosial masyarakat turut membedakan ajaran pluralisme hukum pada masa Nabi dengan konsep pluralisme hukum di abad modern.

Fakta sejarah membuktikan adanya sebuah dokumen resmi yang memuat ajaran pluralisme hukum yang dijadikan pegangan dan dasar oleh Nabi untuk menggambarkan bekerjanya sistem hukum yang hidup pada saat itu. Pada masa ini sistem hukum yang berlaku tidak terbatas pada hukum al-Qur'an (Islam), akan tetapi sistem hukum agama selain Islam, termasuk hukum adat keberadaannya diakui dan dijamin oleh Nabi sebagai kepala negara.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ajaran normatif yang bersumber dari al-Qur'an menjelaskan prinsip pluralisme dijelaskan dalam surat Hud (11) ayat 118, al-Hujurat (49) ayat 13, al-Isra' (17) ayat 84 dan al-Maidah (5) ayat 48.

<sup>23</sup>Uruf sebagai sebuah metode penemuan hukum Islam dapat dijadikan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji keragaman budaya atau adat istiadat. Keragaman budaya atau adat istiadat yang diakomodir dalam prinsip 'uruf adalah budaya atau adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. oleh keberadaan

Fakta ini menjadi pembeda konsep pluralisme hukum dalam konteks sekarang adanya sistem hukum *sentralistik* (negara) sebagai hukum dominan, sehingga sistem hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi terabaikan. Akibatnya terjadi disharmonisasi sistem hukum dan menimbulkan kesan adanya pemaksaan hukum tunggal yaitu hukum negara. Interaksi sistem hukum dalam masyarakat Madinah dituangkan dalam dokumen resmi yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah<sup>24</sup>, yaitu sebuah hasil kesepakatan yang terdiri dari beragam suku, agama dan prestise sosial lainnya untuk membentuk satu komunitas ideal (*ummah*).<sup>25</sup> Konsep ummah menggambarkan formulasi masyarakat ideal bertindak secara kolektif membangun ketertiban sosial dan ketenteraman. Konsep inilah yang diinginkan dalam konteks abad modern yang menggunakan istilah masyarakat madani atau *civil society*.

Fondasi yang dibangun dalam masyarakat madani adalah terbentuknya masyarakat religius yang mengakui keragaman sistem hukum dari berbagai suku. Harmonisasi sistem hukum terlihat dalam kasus tindak pidana zina yang dilakukan oleh seorang Yahudi, Nabi memberikan hukuman kepada pelaku zina bukan berdasarkan hukuman yang terdapat dalam ajaran Islam. Akan tetapi Nabi menyerahkan sepenuhnya kepada “ulama” Yahudi terkait hukuman apa yang pantas diberlakukan kepada pezina Yahudi sesuai dengan sanksi yang ada dalam kitab Taurat. Dalam riwayat Ibnu Hisyam disebutkan bahwa “ulama” Yahudi tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi hukuman yang akan dikenakan kepada pezina Yahudi.<sup>26</sup>

---

pranata sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat plural dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam sistem kajian hukum Islam.

<sup>24</sup>Sumber asli piagam madinah terdapat dalam Ibnu Hisyam, *Sirah al-Nabawiyah*, tahqiq Mustafa al-Saqa, Ibrahim al-Abyari dan Abd al-Hafiz Syalabi (t.tp.: t.p., t.t.), hlm. 501-502.

<sup>25</sup>Dalam konteks modern, piagam madinah diumpamakan sebagai konstitusi. Walaupun pencantuman istilah piagam madinah menjadi konstitusi Madinah menjadi bias jika pemaknaan konstitusi berangkat dari asumsi konstitusi dalam bentuk negara modern. Hal ini seperti diakui Mahfud MD, piagam madinah tidak bisa disebut dengan konstitusi Madinah. Berbeda halnya dengan pendapat Jimly Asshiddiqie mengidentikkan Piagam Madinah sebagai konstitusi masyarakat madinah pada saat itu. Perbedaan cara pandang di atas dapat dilihat dari asumsi yang dibangun dalam melabelkan istilah konstitusi Madinah.

<sup>26</sup>Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, I: 564-565.

Kasus serupa juga dilakukan Yahudi warga negara Madinah berasal dari suku berbeda, yaitu bani Nadhir, Bani Quraizah,<sup>27</sup> dan suku Ghamidiyah. Berdasarkan riwayat al-Syaukani, sanksi yang diberikan Nabi kepada wanita Ghamidiyah adalah hukum rajam.<sup>28</sup> Demikian pula penjatuhan hukum rajam kepada Maiz bin Malik dan Juhainah.<sup>29</sup> Tradisi rajam bukanlah tradisi hukum yang bersifat orisinal dari ajaran al-Qur'an. Akan tetapi sumber hukum rajam adalah berasal dari tradisi Arab Jahiliyah. Harus diakui, terdapat hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang hukum rajam, bukanlah dimaksudkan sebagai hukuman yang berasal dari tradisi hukum Islam. Hadis-hadis Nabi khususnya tentang rajam bersifat historis, bahkan telah dipraktekkan pada masa pra Islam cenderung kejam dan merendahkan kaum wanita. Hal ini diakui oleh Jimly, dalam pandangan agama Samawi, tradisi rajam, tradisi qishash berasal dari hukum Yahudi dan dipraktekkan oleh bangsa Mesir kuno, Hammurabi, walaupun dari segi orisinalitasnya masih diperselisihkan.<sup>30</sup> Keraguan ini ditunjukkan Jimly dengan mengutip isi teks Kitab Johanes 8:4:

*“Master, this woman has been taken adultery, in the very act. Nowin the law Moses Commanded us to stone such; what then sayest thou of her?”<sup>31</sup>*

Kebijakan Nabi dalam memutuskan perkara pezina Yahudi menunjukkan bekerjanya konsep pluralisme hukum dalam praktek masyarakat Madinah. Sejauh ini tidak ditemukan riwayat yang terindikasi adanya pemaksaan keberlakuan satu sistem hukum, yaitu hukum Islam. Dalam konteks ini, Nabi memahami adanya keragaman suku dan tradisi hukum yang berlaku pada masa Arab Jahiliyah. Untuk itulah, beberapa tradisi hukum yang berasal dari tradisi Arab Jahiliyah

---

<sup>27</sup>Jawwad Ali, *al-Mufashshal fi Tarikh al-'Arab Qabl al-Islam*, cet. II (Baghdad: Jami'ah Baghdad, 1993), VI: 534-535; Ali, “Hubungan al-Qur'an dan Hadis: Kajian Metodologis terhadap Hukuman Rajam”, Disertasi tidak diterbitkan Pascasarjana UIN Ar-Rairy Banda Aceh, 2014, hlm. 238-240.

<sup>28</sup>Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syawkaniy, *Nayl al-Awtar*, (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), VII: 116. Shahih Muslim, XI: 199-203.

<sup>29</sup>Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syahr al-Nawawi*, (Kairo: Mathba'ah al-Mishriyyah, 1929), XI: 204-205.

<sup>30</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pembabaran Hukum Pidana Indonesia*, edisi II (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 59-60.

<sup>31</sup>Robert Robert, *The Social Laws of the Qoran, Considered and Compared with Those of the Hebrew and Other Ancient Codes* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1977), hlm. 38-39; Jimly Asshiddiqie, *Pembabaran Hukum Pidana*, hlm. 60-61.



seperti tradisi hukum qishash dalam kasus tertentu masih diberlakukan.<sup>32</sup> Tradisi hukum adat Arab Jahiliyah ini kemudian dimodifikasi menjadi lebih “ringan”, yang selanjutnya diadopsi oleh Islam melalui teologi ‘urf.

### **Pluralisme Hukum: Instrumen Penguatan *Civil Society***

Hubungan struktur sosial dengan hukum sangat relevan untuk didiskusikan dalam konteks penguatan masyarakat Madani. Struktur sosial dalam suatu negara-bangsa belum tentu sama dengan struktur sosial yang dianut oleh negara lain. Setiap warga negara atau masyarakat memiliki identitas berbeda sebagai satu unsur subjektif yang dapat dilihat dalam hubungan dialektis. Perwujudan dari hubungan dialektis ini melahirkan paradigma bahwa identitas ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibentuk oleh proses sosial dan ditentukan oleh struktur sosial. Cara pandang ini adalah bentuk penafian dari adanya identitas kolektif yang banyak dianut oleh pengikut mazhab Durkheim.<sup>33</sup>

Sebaliknya identitas masyarakat dibentuk oleh stuktur sosial dan memberi dampak pada sistem hukum yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, identitas warga negara Indonesia berbeda dengan identitas warga negara Eropa. Indonesia sebagai bangsa majemuk memiliki beragam identitas yang melekat pada diri setiap warganya. Identitas yang dimiliki masyarakat Aceh berbeda dengan indentitas masyarakat Maluku, Sulawesi, Jawa dan identitas lainnya sebagai bagian dari keragaman suku, budaya dan agama.

Cara pandang demikian menuntut adanya pengakuan berbagai identitas yang turut mempengaruhi sistem nilai setiap individu masyarakat. Dalam konteks inilah, pemberlakuan sistem hukum yang bersifat sentralistik menjadi tidak relevan dan bahkan dapat dipastikan “gagal” mewujudkan rasa keadilan hukum dalam masyarakat plural. Fakta menunjukkan bahwa penggunaan hukum tunggal atau sistem hukum sipil, banyak dianut oleh negara-bangsa. Sistem hukum sipil tidak lain adalah hasil transformasi kekuatan sosial, politik, ekonomi masyarakat Eropa mendorong lahirnya kelompok borjuis. Alasan

---

<sup>32</sup>Ali Sodikin, *Hukum Qishash: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 157.

<sup>33</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Hasari, cet. X (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 235-237.

demikianlah dapat dipahami bahwa sistem hukum *civil law*, sebagai representatif identitas masyarakat Eropa tidak dapat diterima begitu saja oleh negara bangsa lain yang memiliki identitas tersendiri. Perbedaan stuktur sosial, dinamika politik, turut mewarnai perbedaan dalam menentukan sistem hukum. Tipologi identitas yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat atau warga negara menjadi mustahil jika diseragamkan atas dasar kepastian mendapat pengawalan dari negara.<sup>34</sup> Konsep inilah yang mengilhami lahirnya kekuatan sistem hukum negara bergandengan dengan sistem hukum modern yang menganut asas *rule of law*.

Dominasinya sistem hukum modern dengan doktrin *rule of law*; *supremacy of law*, *equality before the law*, *independent judiciary* mendapat tanggapan serius oleh Suteki. Ia membedakan bentuk dan substansi hukum modern. Secara bentuk, hukum modern bersifat publik, positif, otonom, dan berlaku umum. Sedangkan secara substansi memiliki azas dan doktrin. Penggunaan dari aspek bentuk sistem hukum modern masih dapat dikatakan relevan untuk diadopsi oleh negara lain. Akan tetapi dari segi substansinya, justru menimbulkan masalah lain mengingat adanya perbedaan doktrin *rule of law* dengan sistem nilai yang mengikat warganya pada suatu bangsa.<sup>35</sup>

Menyikapi sistem nilai yang terdapat dalam masyarakat plural agar selalu eksis keberlakuannya mengacu pada landasan yuridis, filosofis, normatif dan sosiologi.<sup>36</sup> Di era globalisasi, mengkaji persoalan hukum mengalami kemajuan, dengan tujuan agar hukum dapat berinterkasi dengan dunia global seperti hukum internasional, transnasional. Dalam konteks ini, pendekatan baru yang diproyeksikan untuk merespon realitas masyarakat plural, adalah pendekatan sosio legal.<sup>37</sup> David N. Schiff berpendapat bahwa pendekatan sosio legal adalah salah satu pendekatan untuk menganalisis hukum dengan menghubungkan situasi sosial di tempat hukum itu diberlakukan.

---

<sup>34</sup>Brian Z. Tamanaha, "Socio-Legal Positivism And A General Jurisprudence", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 21, No. 1, 2001, hlm. 17-18.

<sup>35</sup>Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial* (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 181-186.

<sup>36</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana*, hlm. 11-13.

<sup>37</sup>Sulistiyowati Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya" dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, (Jakarta: Obor, 2009), hlm. 173-177.

Hukum tidak hanya dipandang pada sisi normatifnya saja, melainkan juga mempertimbangkan sisi sosiologisnya dengan multi pendekatan.<sup>38</sup>

Mencermati perkembangan landasan dalam memahami hukum, muncul ketidakpuasan dari Werner Menski, jika memahami hukum hanya berkuat pada pendekatan-pendekatan di atas yang disebutnya dengan pendekatan klasik. Ia menawarkan pendekatan baru yang disebut dengan *legal pluralism approach*. Pendekatan *legal pluralism* atau pluralisme hukum mencoba mendialogkan hubungan antara negara yang menganut positive law dengan sistem nilai dalam masyarakat melalui pendekatan sosio-legal dan sistem natural law yang memuat ajaran moral, etika/religion.<sup>39</sup>

Saat ini pendekatan pluralisme hukum semakin banyak digeluti oleh para ahli yang concern mengikuti perkembangan teori hukum, terutama di Indonesia sebagai masyarakat plural.<sup>40</sup> Cara pandang pluralisme hukum berbeda dengan cara pandang *legal centralism* yang menjadikan masyarakat sebagai objek hukum. Masyarakat diposisikan sebagai subjek pasif yang siap menerima aturan hukum yang dirumuskan oleh penguasa dalam bentuk regulasi. Sementara dalam konsep pluralisme hukum, penguatan masyarakat sipil menjadi skala prioritas untuk berpartisipasi dalam membentuk sistem hukum yang plural.

Masyarakat dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan sikap dalam berhukum. Batas-batas primordial tidak lagi dijadikan alasan sebagai ancaman terhadap ideologi suatu bangsa seperti yang dikonsepsikan oleh penguasa yang menganut sistem hukum sipil. Justru sebaliknya, keragaman hukum memperkuat ideologi suatu bangsa, karena konsepsi pluralisme hukum bukan melahirkan hukum baru, tetapi lebih menghidupkan kembali sistem hukum yang ada dalam setiap masyarakat majemuk.

---

<sup>38</sup>David N. Schiff, "Socio-Legal Theory: Social Structure and Law", *Journal The Modern Law Review*, Vol. 39, No. 3, May, 1976, hlm. 287-288.

<sup>39</sup>Werner Menski, *Comparative Law*, hlm. 187.

<sup>40</sup>Di Indonesia, kajian khusus yang mencermati perkembangan hukum Indoensia dengan pendekatan pluralisme hukum dilakukan oleh Ratno Lukito, *Legal Pluralisme in Indonesia: Bridging the Unbridgeable* (New York: Routledge, 2013). Secara spesifik kajian pluralisme hukum juga dilakukan oleh Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indoensia: Sharia and Legal Pluralism* (England: Edinburgh University Press, 2015), dan sejumlah tulisan lainnya juga membahas tentang pluralisme dalam bentuk artikel atau antologi pemikiran hukum.

Cara pandang dalam memahami keragaman sistem hukum seperti dikemukakan di atas merupakan ciri-ciri konsep masyarakat madani yang menganut sikap keterbukaan, menegakkan kembali hak masyarakat, tatanan masyarakat mandiri dan demokratis, di dukung oleh institusi-institusi negara dalam membangun negara dengan semangat toleransi dalam kemajemukan, kebebasan di ruang publik sehingga terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>41</sup>

Upaya mewujudkan masyarakat ideal seperti diinginkan dalam konsep masyarakat madani, diperlukan berbagai instrumen pendukung dalam rangka mewujudkan harmonisasi sistem hukum yang dipraktekkan oleh masyarakat majemuk. Dengan kata lain, ideologi pluralisme hukum dianggap relevan dalam upaya mengurangi dominasi hukum negara (sentralistik) sekaligus mengakui keberadaan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat majemuk. Jika dipantulkan dengan keadaan negara Indonesia yang majemuk, pendekatan pluralisme hukum justru sejalan dengan prinsip konstitusi atau kebhinnekaan.

Kelanjutan dari pendekatan pluralisme hukum, secara teknis, perubahan sejumlah regulasi yang memuat aturan hukum bersifat sentralistik perlu ditinjau kembali sejalan dengan prinsip pluralisme hukum. Meskipun demikian, tidak semua regulasi yang sudah ada dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip pluralisme. Akan tetapi diperlukan upaya untuk mengidentifikasi kembali sejumlah regulasi yang ada dan yang akan dirumuskan oleh penguasa atau negara, dipastikan mengakomodir keragaman sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain negara juga mengakui atau memberi kebebasan kepada daerah tertentu melaksanakan hukum sesuai dengan identitas budaya masyarakat setempat. Hal ini telah dibuktikan oleh negara yang telah memberikan kewenangan melaksanakan hukum Islam (hukum agama), hukum adat dan hukum nasional (hukum negara) secara resmi berjalan di provinsi Aceh. Pelaksanaan hukum Islam (agama), dan hukum adat di daerah tertentu adalah bagian dari keanekaragaman sistem hukum yang memperoleh legitimasi dalam konstitusi Indonesia, dan bukan sebaliknya dipahami sebagai ancaman terhadap ideologi bangsa.

---

<sup>41</sup>Mahfud MD, "Aktualisasi Hukum Islam di dalam Masyarakat yang Plural", Bahan Kuliah tidak diterbitkan pada Program Doktor Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 100-101.

## Penutup

Dominannya hukum positif sebagai karakteristik hukum negara diyakini “gagal” mewujudkan rasa keadilan hukum masyarakat. Ideologi hukum negara mengedepankan asas keseragaman hukum menggiring praktek hukum pada aspek tunggal. Akibatnya terjadi kemandegan perkembangan dan pembangunan hukum. Respon terhadap keberpihakan negara pada sistem hukum sipil (*civil law*) yang berasal dari sistem hukum Eropa tidak relevan lagi untuk dipertahankan, apalagi diterapkan pada sistem hukum yang memiliki akar sosial budaya masyarakat berbeda. Upaya ke arah merevitalisasi sistem hukum yang hidup di masyarakat agar tetap berdampingan dengan sistem hukum negara membutuhkan sikap menghargai kemajemukan, demokrasi, perlindungan hak-hak minoritas melampaui batas-batas primordial.

Pluralisme hukum menjadi instrumen pembangun hukum masyarakat majemuk yang memiliki keragaman budaya, identitas, sistem nilai tanpa mengenal batas teritorial atau primordial. Pendekatan pluralisme memaksimalkan kreativitas masyarakat secara individu dan kelompok sebagai subjek hukum sekaligus mengharmonisasikan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat berdampingan sesuai dengan ideologi negara bangsa di era globalisasi. Pendekatan pluralisme hukum memperkuat struktur sosial, identitas, dan kepercayaan masyarakat kepada negara sebagai cerminan dari karakteristik masyarakat madani. Tentunya penerimaan prinsip syariah sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat madani menjadi pembeda dari konsep *civil society* dalam sistem negara bangsa. *Civil society* adalah solusi alternatif dalam usaha mengakomodir prinsip menghargai dalam perbedaan, serta didukung oleh kultur dan struktur sosial politik demokratis yang membutuhkan kekuatan *civil* seperti ormas, NGO, organisasi profesi memainkan peran maksimal untuk mencegah dominasi negara supaya tidak menjauhkan jarak hubungan sosial masyarakat.

## Daftar Pustaka

Ali, Jawwad, *Al-Mufashshal fi Tarikh al-'Arab Qabl al-Islam*, cet. II, Baghdad: Jami'ah Baghdad, 1993, VI.

- Ali, “Hubungan al-Qur’an dan Hadis: Kajian Metodologis terhadap Hukuman Rajam”, Disertasi tidak diterbitkan pada Pascasarjana UIN Ar-Rairy Banda Aceh, 2014.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, “Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih”, *Jurnal Asy-Syir’ah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Volume 50, Nomor 1 (Januari-Juni 2016), hlm. 141-167.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, edisi II, Bandung: Angkasa, 1996.
- Auda, Jasser, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: IIIT, 2008.
- Azra, Azyumardi, dkk., *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, Ciputat Jakarta: INCIS, 2003.
- Baderin, Mashood A., *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, terj. Musa Kazhim dan Edwin Arifin, cet. III, Jakarta: Komnas HAM, 2013.
- Banakar, Reza, “Law Through Sociology’s Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law,” January 2009, dikutip dari <https://www.researchgate.net/publication>, 29 January 2016.
- Benda-Beckmann, Keebet, The Context of Law, xiii th International Congress of the Commission on *Folk Law and Legal Pluralism: Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic and Political development*, Chiang Mai, April, 2002.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Hasari, cet. X, Jakarta: LP3ES, 2013.
- Culla, Adi Suryadi, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Faisal, *Pluralisme Hukum di Indonesia: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Maghza, 2013.
- Griffiths, J., “What is Legal Pluralism”, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, 1986.

- Hallaq, Wael B, *Ancaman Paradigma Negara Bangsa: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas*, terj. Akh. Minhaji, Yogyakarta: SUKA Press, 2015.
- Hamim, Thoaha, “Islam dan Masyarakat Madani”, dalam *Islam, Masyarakat Madani, dan Demokrasi*, ed. Sudarno Shobron dan Mutohharun Jinan, Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 1999.
- Ibnu Hisyam, *Sirah al-Nabawiyah*, tahqiq Mustafa al-Saqa, Ibrahim al-Abiyari dan Abd al-Hafiz Syalabi, t.tp.: t.p., t.t.
- Irianto, Sulistiyowati, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta: Obor, 2009.
- \_\_\_\_\_, “Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep dan Pendekatan Teoretis Dalam Perspektif Global”, 2007, dikuitp dari <http://asslesi.wordpress.com>, 14 Mei 2016.
- Lukito, Ratno, *Legal Pluralisme in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*, New York: Routledge, 2013.
- Mahfud MD, “Aktualisasi Hukum Islam di dalam Masyarakat yang Plural”, bahan kuliah tidak diterbitkan pada Program Doktor Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Menski, Werner, *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Afrika*, Cambridge University Press, 2006.
- Merry, Sally Engle, “Legal Pluralisme”, *Law And Society: Journal of the Law and Society Association*, Vol. 22, No. 5, 1988, hlm. 869-896.
- Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syahr al-Nawawi*, Kairo: Mathba’ah al-Mishriyyah, 1929, XI.
- Nurjaya, I Nyoman, “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum”, Dikutip dari <http://www.buma.co.id>, 12 Mei 2016, hlm. 1-17.
- Robert, Robert, *The Social Laws of the Qoran, Considerad and Compared with Those of the Hebrew and Other Ancient Codes*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1977.

- Salim, Arskal, *Contemporary Islamic Law in Indoensia: Sharia and Legal Pluralism*, England: Edinburgh University Press, 2015.
- Schiff, David N, "Socio-Legal Theory: Social Structure and Law", *Journal The Modern Law Review*, Vol. 39, No. 3, May, 1976, hlm. 287-310.
- Sodikin, Ali, *Hukum Qishash: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Al-Syawkaniy, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Nayl al-Antar*, Beirut: Dar al-Jayl, t.tt., VII.
- Tamanaha, Brian Z, "Socio-Legal Positivism and A General Jurisprudence", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 21, No. 1, 2001, hlm. 1-32.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta: Depdikbud, 1999.
- Ubaidillah, A., dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Usman, Sunyoto, *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, Malang: Setara Press, 2013.
- Woodman, Gordon R, "The Ide of Legal luralism", dalam *Legal Pluralism in the Arab World*, ed. Baudouin Dupret, et.al, USA: Kluwer Law International, 1999.